



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Kepada  
Yth. Seluruh Pasien, Pengunjung dan  
Pendamping Pasien RSUD  
Cipayung  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 06/SE/2024**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PASIEN, PENGUNJUNG DAN PENDAMING PASIEN  
RSUD CIPAYUNG**

Menindaklanjuti Surat Instruksi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD Cipayung Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

**I. UMUM**

1. Waktu kunjungan setiap hari pada ;  
Siang : 12.00 – 13.00 WIB  
Sore : 17.00 – 18.00 WIB
2. Menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan dan lingkungan Rumah Sakit;
3. Dilarang merokok di lingkungan RSUD Cipayung;
4. Anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan masuk ruangan rawat inap;
5. Petugas keamanan atau petugas ruang rawat inap berkewajiban untuk menertibkan dan mempersilahkan pengunjung meninggalkan ruang perawatan di luar jam kunjungan;

6. Tidak diperkenankan membawa barang elektronik dan barang berharga serta minuman keras dan senjata tajam dan/atau alat yang dapat dijadikan senjata bagi pasien, pengunjung dan Pendamping pasien. Bila tidak ada anggota keluarga, barang berharga milik pasien akan disimpan oleh petugas keamanan di tempat penitipan barang milik pasien yang telah disediakan;
7. Pihak RSUD Cipayung tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga selama masa perawatan atau kunjungan;
8. Dilarang mendokumentasikan / memotret / merekam proses pelayanan / tindakan dengan cara dan alasan apapun tanpa izin dari Rumah Sakit; dan
9. Dilarang memindahkan, membawa pulang dan/atau menghilangkan barang-barang milik Rumah Sakit yang ada di ruang perawatan

## **II. PASIEN**

1. Bagi pasien Rawat Inap tidak diperkenankan minum obat-obatan dan makan makanan dari luar tanpa sepengetahuan Dokter/Perawat Ruangan; dan
2. Apabila pasien sudah masuk Rawat Inap, pasien tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang Rawat Inap.

## **III. PENGUNJUNG PASIEN**

1. Mematuhi dan mentaati waktu berkunjung yang telah ditetapkan;
2. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD Cipayung;
3. Anak usia dibawah 12 tahun tidak diperbolehkan memasuki ruang rawat inap;
4. Wajib melakukan cuci tangan/ *Hand Hygiene* sebelum dan setelah memasuki ruang perawatan;
5. Wajib menggunakan masker selama kunjungan;
6. Pengunjung tidak di perbolehkan masuk kedalam ruang perawatan di luar waktu kunjungan yang telah ditentukan;
7. Pengunjung tidak di perbolehkan masuk kedalam ruang perawatan saat dilakukan tindakan medis tertentu;
8. Untuk ruang NICU dan Perinatologi kunjungan hanya diperbolehkan bagi kedua orang tua pasien. Jam berkunjung tidak dibatasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien;

9. Ruang Rawat ICU tidak diberlakukan jam kunjungan;
10. Saat waktu kunjungan berlangsung, hanya diperbolehkan memasuki ruang rawat inap sebanyak 1 (satu) orang pengunjung secara bergantian;
11. Selama berkunjung tidak diperkenankan:
  - a. Duduk/tidur di tempat tidur pasien
  - b. Bicara / tertawa keras
  - c. Berada/berjalan-jalan di ruang lain
  - d. Membuang sampah tidak pada tempat sampah

#### **IV. PENDAMPING PASIEN**

1. Pendamping pasien hanya diperbolehkan mendampingi pasien dengan mengenakan Kartu Tunggu. Kartu Tunggu diberikan oleh petugas keamanan pada saat pasien dinyatakan rawat inap dan dikembalikan pada saat pasien keluar rumah sakit;
2. Pendamping pasien hanya diperkenankan satu orang selama episode rawat inap;
3. Pendamping pasien wajib melakukan swab antigen covid-19 jika diperlukan sesuai instruksi DPJP;
4. Pergantian Pendamping Pasien wajib lapor kepada petugas ruangan dan petugas keamanan; dan
5. Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas RS yang diperuntukkan hanya bagi pasien seperti alat makan, selimut, tempat tidur dan lain-lain

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta,

Pada tanggal, 26 Februari 2024

Direktur RSUD Cipayung



**EKONUGROHO BUDHI PRASETYO**  
NIP. 198106012011011010